



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alvin Febrian;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ceraka Dusun IV Desa Hinai Kanan,
Kec. Hinai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Alvin Febrian ditangkap tanggal 06 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/49/II/2025/Resba tanggal 06 Februari 2025;

Terdakwa Alvin Febrian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Candoro Tua Manik, S.H.,M.H, Riski Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, S.H, Dian Mirosa Surbakti, S.H dan Hardi Maulana, S.H Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 1194/Pid.Sus/2025/PN Bnj, tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Febrian bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvin Febrian berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda. (berat netto 2.85 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nopol;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Alvin Febrian membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Alvin Febrian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 23.50 wib, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 00.10 wib, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO sampai dilokasi yang di informasikan tersebut, kemudian Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang di informasikan sedang melintasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, kemudian Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO langsung menghentikan terdakwa, dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian pada saat Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dari terdakwa Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO menyita 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib sebanyak 8 (delapan) butir. Bahwa harga per butirnya sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-797/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 menyatakan barang bukti berupa 8

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir tablet berwarna merah muda berlogo ROLEX dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Alvin Febrian adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S.T., Nrp. 92020450;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 013/10034/II/2025 tanggal 07 Februari 2025, bahwa kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dan berat netto 2,85 gram diduga milik terdakwa Alvin Febrian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Alvin Febrian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 23.50 wib, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 00.10 wib, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO sampai di lokasi yang di informasikan tersebut, kemudian Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang di informasikan sedang melintasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, kemudian Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan terdakwa, dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian pada saat Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dari terdakwa Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO menyita 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib sebanyak 8 (delapan) butir. Bahwa harga per butirnya sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temannya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti, Saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-797/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna merah muda berlogo ROLEX dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Alvin Febrian adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S.T., Nrp. 92020450;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 013/10034/II/2025 tanggal 07 Februari 2025, bahwa kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dan berat netto 2,85 gram diduga milik terdakwa Alvin Febrian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Devida Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi Ogi Bimo, S.H dan Tiem dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya;
 - Bahwa berawal terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 23.50 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai dan memiliki narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama teman saksi Ogi Bimo dan Tim melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 00.10 wib, kami sampai di lokasi yang di informasikan tersebut, kemudian kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang di informasikan sedang melintasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya kami langsung menghentikan laki-laki tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, kemudian pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut kami menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi dari tangan kanan laki-laki tersebut, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, selanjutnya dari terdakwa kami menyita 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku bernama Alvin Febrian, dan ianya mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ogi Bimo, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Devida Chandra dan Tiem dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya;
- Bahwa berawal terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 23.50 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai dan memiliki narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama teman saksi Ogi Bimo dan Tim melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 00.10 wib, kami sampai dilokasi yang di informasikan tersebut, kemudian kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang di informasikan sedang melintasi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya kami langsung menghentikan laki-laki tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, kemudian pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kami melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut kami menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi dari tangan kanan laki-laki tersebut, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, selanjutnya dari terdakwa kami menyita 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku bernama Alvin Febrian, dan ianya mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 20.00 Wib, saya dihubungi oleh Fajar, selanjutnya Fajar mengajak saya dugem di diskotik Marcopollo bersama dengan teman-teman yang lain, kemudian saya langsung menyetujui ajakan Fajar tersebut, selanjutnya saya langsung menuju ke daerah Tembung untuk membeli pil ekstasi yang akan saya dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saya gunakan di diskotik Marcopollo, sesampainya di Tembung saya bertemu dengan dengan seorang laki-laki yang saya kenal, selanjutnya kepada laki-laki tersebut saya menanyakan apakah ada menjual pil ekstasi, kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada saya ada dan harga per butirnya Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saya mengatakan kepada laki-laki tersebut saya ingin membeli 8 (delapan) butir pil ekstasi dan saya langsung meyerahkan uang pembelian pil ekstasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan kepada saya 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda kepada saya, setelah saya menerima pil ekstasi tersebut saya langsung pergi meninggalkan laki-laki tersebut, selanjutnya saya mengajak teman saya Erik untuk mengantarkan saya ke binjai, dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol miliknya, kemudian saya dan Erik pergi menuju Binjai, selanjutnya pada saat saya dan ERIK sedang melintas di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, saya dan Erik di berhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku polisi dari pores binjai, selanjutnya pada saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap saya, Erik berhasil melarikan diri, kemudian polisi menemukan 8 (delapan) butir Pil Ekstasi warna merah muda dari tangan kanan saya, selanjutnya polisi tersebut melakukan penyitaan terhadap 8 (delapan) butir Pil Ekstasi warna merah muda dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol, kemudian saya di interogasi dan saya mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah benar milik saya yang saya beli dari seorang laki-laki yang tidak saya tahu namanya di daerah Tembung dengan tujuan untuk saya dan teman-teman saya gunakan di diskotik Marcopollo, selanjutnya saya bersama barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu salah dan dilarang oleh aturan Undang-Undang kalau terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu salah dan dilarang oleh aturan Undang-Undang kalau terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Alvin Febrian dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa Alvin Febrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dugem bersama dengan teman-temanya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan terdakwa tahu salah dan dilarang oleh aturan Undang-Undang kalau terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil ekstasi warna Merah Muda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Tembung pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira pukul 21.30 Wib dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk dugem bersama dengan teman-temanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, membeli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan terdakwa tahu salah dan dilarang oleh aturan Undang-Undang kalau terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa tahu suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-797/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna merah muda berlogo ROLEX dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ALVIN FEBRIAN adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S.T., Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 013/10034/II/2025 tanggal 07 Februari 2025, bahwa kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dan berat netto 2,85 gram diduga milik terdakwa Alvin Febrian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis pil ekstasi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda berat netto 2.85 gram yang dimiliki terdakwa tanpa izin dari yang berwenang dan barang bukti tersebut dilarang undang-undang peredarannya, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nopol yang telah digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan agar dapat memperbaiki diri kembali dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Febrian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum “ Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”
sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda. (berat netto 2.85 gram);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nopol;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Mutiara, S.H., M.H , Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H,